

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBN. Penerimaan atau pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak dapat tercapai.

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Saepudin, 2012). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Data mengenai kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Gorontalo dapat ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Gorontalo

Tahun	Jumlah WP Terdaftar		Jumlah WP Efektif		Jumlah SPT yang disampaikan		Capaian Rasio Kepatuhan	
	WP OP	WP Badan	WP OP	WP Badan	WP OP	WP Badan	WP OP	WP Badan
2010	61.023	5.541	55.416	5.263	29.890	1.966	53.94%	37.36%
2011	69.497	6.217	63.420	5.945	29.762	1.974	46.93%	33.20%
2012	73.624	6.744	67.692	6.549	32.557	2.243	48.10%	34.25%

Sumber : KPP Pratama Gorontalo, tahun 2013

Bedasarkan tabel di atas, baik dari segi jumlah wajib pajak maupun cakupan rasio kepatuhan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, hal ini ditunjukkan pada tahun 2011 mengalami penurunan rasio kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh jumlah wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan PPh mengalami penurunan, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang ditunjukkan dengan capaian rasio kepatuhan 48.10 % dan 34.25 % masing-masing untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gorontalo dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh sudah cukup baik jika dilihat dari capaian rasio kepatuhan di atas, meskipun sering mengalami fluktuasi.

Pembukuan atau pencatatan merupakan hal yang esensial bagi pengusaha, demikian juga untuk keperluan perpajakan. Pada dasarnya semua wajib pajak, wajib menyelenggarakan pembukuan karena pasal 28 ayat (1) UU KUP mewajibkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di dalam negeri untuk menyelenggarakan pembukuan. Akan tetapi, UU menyadari bahwa untuk wajib pajak orang pribadi tertentu penyelenggaraan pembukuan menuntut biaya dan tenaga yang cukup besar. Untuk tidak membebani masyarakat diluar kemampuannya, pasal 28 (2) UU KUP memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk tidak menyelenggarakan pembukuan. Menurut KUP pengertian pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pemahaman akuntansi dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan adanya pemahaman yang baik tentang akuntansi dan ketentuan perpajakan. Dalam hal pemahaman wajib pajak badan terhadap ketentuan dan akuntansi perpajakan, berarti wajib pajak badan harus memiliki pengetahuan yang cukup atau wawasan yang luas

mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan (Utami: 2012).

Pengusaha dapat menggunakan dasar non pembukuan untuk melakukan penghitungan pajak yang disebut sebagai norma penghitungan. Norma perhitungan dihitung berdasarkan omset penjualan dalam satu tahun buku. Meskipun demikian, untuk mengetahui angka omset penjualan perusahaan dalam setahun perlu juga diselenggarakan pencatatan meskipun masih sederhana. Artinya tetap saja perusahaan memerlukan pembukuan meskipun sederhana dalam rangka melakukan penghitungan pajak (Rohman, 2010: 328).

Data wajib pajak yang melakukan pembukuan di KPP Pratama Gorontalo dapat ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak yang melakukan Pembukuan di KPP Pratama Gorontalo Periode 2012-2013

Wilayah	Jumlah WP Per Tahun	
	2012	2013
Boalemo	447	277
Kab. Gorontalo	806	727
Kab. Pohuwato	372	298
Kab. Bone Bolango	469	382
Kab. Gorontalo Utara	408	306
Kota Gorontalo	270	330
Jumlah	2772	2320

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan di KPP Pratama Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2013, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh melakukan

pembukuan karena disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menyusun pembukuan yang baik dan benar menurut Undang-Undang Perpajakan jika dilihat dari indikator kepatuhan yakni jelas, benar dan lengkap.

Berdasarkan fenomena di atas dan hasil wawancara peneliti dengan pihak yang ada di KPP Pratama Gorontalo terdapat indikasi bahwa tidak semua wajib pajak paham membuat pembukuan dari usaha yang dijalankannya baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, ini dapat dilihat karena sebagian dari wajib pajak orang pribadi tidak tahu melakukan pembukuan dan manfaat dilakukannya pembukuan tersebut, selain itu karena tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pembukuan masih minim, administrasi pembukuan yang dilakukan masih sangat sederhana dan juga sebagian dari wajib pajak badan lebih memilih untuk menyewa para konsultan pajak untuk menghitung serta menyusun pembukuan dari usaha yang dijalankan dan kejadian seperti itu memang tidak jarang terjadi karena mengingat wajib pajak yang bersangkutan tidak mau repot dalam pengurusannya sehingga memilih alternatif untuk menggunakan jalan yang praktis dalam proses pembukuannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemahaman Pembukuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yakni sebagai berikut.

1. Terdapat indikasi bahwa tidak semua wajib pajak tahu membuat pembukuan dari usaha yang dijalankannya baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi sesuai dengan aturan perpajakan;
2. Terdapat indikasi bahwa sebagian dari wajib pajak orang pribadi tidak memahami pembukuan dan manfaat dilakukannya pembukuan tersebut, hal ini dikarenakan oleh tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pembukuan masih minim, dan administrasi pembukuan yang dilakukan masih sangat sederhana;
3. Sebagian dari wajib pajak badan lebih memilih untuk menyewa para konsultan pajak untuk menghitung serta menyusun pembukuan dari usaha yang dijalankan;
4. Terdapat indikasi bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan perpajakan di KPP Pratama Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pemahaman pembukuan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman pembukuan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yakni sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam membandingkan penelitian-penelitian terdahulu tentang pemahaman pembukuan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang wajib pajak yang belum paham melakukan pembukuan dengan baik dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi kepatuhan melakukan pembukuan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.